

Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak *Victim of Sameblood Sexual Violence toward Children*

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial R.I.
Jl. Kesejahteraan Sosial no.1 Nitipuran, Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. E-mail: <soetjiandari@gmail.com>.
Diterima 2 Juni 2016, diperbaiki 27 September 2016, disetujui 17 Oktober 2016>

Abstract

Incest is one type of sexual disorders, the sameblood relationship for example brother and sister, father and daughter, mother and son, or uncle and nephew. Socially, sexual intercourse happen due to the rooms in the house that did not allow parents, children, or brothers and sisters living separately as socially functioning. The research was done through qualitative-descriptive method to determine people's knowledge about sexual violence. It found that victims and perpetrators relations in Batam can be concluded that the forms of violences moslyt related to sexual violence. The act of sexual abuse manifested in sexual harassment, rape, and exploitation. Perpetrators are related by the biologically same blood, as father or stepfather, uncle, and grandfather. The violences mostly took place in the most privat space, homes mostly in the slums, and isolated areas.

Key word: *victim violence; incest; woman and children*

Abstrak

Hubungan sedarah merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Secara sosial, hubungan hubungan seksual sedarah dapat disebabkan antara lain: ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara terpisah, sesuai peruntukan rumah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual sedarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi pada hubungan sedarah hampir seluruhnya berkaitan dengan kekerasan seksual. Tindakan penganiayaan seksual berupa pelecehan seksual, perkosaan, dan eksploitasi. Pelakunya bisa ayah kandung maupun ayah tiri, paman, dan kakek kandung. Lokasi kejadian hubungan seksual sedarah paling banyak adalah di ruang domestik, rumah tempat tinggal daerah kumuh, dan tempat tinggal yang terisolir.

Kata kunci: *korban; kekerasan seksual sedarah; perempuan dan anak*

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual di Indonesia sudah dalam kondisi darurat, kekerasan selalu berkaitan dengan pelaku korban dan seringkali yang menjadi korban adalah anak-anak. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (WHO, 2016). Hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bersama Kementerian Sosial dan BPS pada 2013, menunjukkan sekitar 30 persen anak berusia

13-17 tahun setidaknya mengalami satu jenis kekerasan baik itu fisik, seksual, maupun psikis. Kelompok usia 18-24 tahun, diketahui 50 persen atau satu dari dua laki-laki, mengalami salah satu kekerasan, pada perempuan 16,40 persen atau satu dari enam orang mengalami hal sama. Kekerasan seksual pada anak terutama berkaitan dengan pornografi dan pencabulan pada anak, menduduki angka tertinggi dari berbagai bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk keke- rasan terhadap anak biasanya dilakukan perorangan, dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), dan psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkungannya.

Tindakan pelecehan seksual sadar terhadap anak dapat dilakukan oleh orang dekat di ranah domestik yang memiliki hubungan darah, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal, bentakan, hardikan dengan kata-kata kasar dan menyakitkan) maupun yang berat (seperti pelecehan seksual dan perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan. Tindak kekerasan seksual terhadap anak terdapat unsur-unsur yang meliputi: perbuatan yang berhubungan dengan seksual; pelakunya laki-laki dan korban perempuan; wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik; tidak ada kesukarelaan.

Terry E. Lawson (2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut empat macam abuse, *emotional*, *verbal*, *physical*, dan *sexual*. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*), terjadi ketika pengasuh atau pelindung anak memukul anak, ketika anak tersebut sebenarnya memerlukan perhatian. Pukulan diingat anak jika kekerasan fisik berlangsung dalam periode tertentu, dan melukai bagian tubuh anak. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) terjadi ketika pengasuh atau pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut, kemudian membiarkan anak lapar karena orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu, boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut (Taganing, 2008).

Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*) biasanya berupa pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindak *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan anak. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang, yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (Hadiati, 2006). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa perlakuan yang penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau

tindakan, yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak anak.

Hubungan sadar merupakan kasus domestik, hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau dengan seseorang yang dianggap keluarga dan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, korbannya laki-laki atau perempuan, merupakan kasus yang seringkali hanya dilaporkan apabila dalam keadaan terpaksa, baik oleh korban maupun keluarganya. Hubungan sadar juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Korban hubungan sadar banyak terjadi pada anak perempuan akibat hubungan seksual, kejadiannya seringkali disertai ancaman, pemaksaan serta kekerasan, dan perkosaan (Adicahya, Akmal, 2014)

Dampak kekerasan mengakibatkan korban merasa rendah diri, tidak berharga, benci kepada pelaku baik perempuan maupun laki-laki, kecemasan dan tidak merasa aman berada di rumah serta trauma yang berkepanjangan. Hubungan sadar terjadi akibat pelampiasan nafsu seksual yang sasarannya adalah anggota keluarganya sendiri. Hubungan sadar sebenarnya merupakan tanda atau gejala dari adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, dapat disebut sebagai akibat dari keadaan dalam rumah tangga itu sendiri, juga karena adanya dorongan seksual yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi sehingga akal sehat pelaku menjadi gelap, tidak bisa memandang lagi orang di hadapannya. Apabila terjadi, merugikan baik bagi pelaku sendiri maupun orang yang menjadi korban. Di berbagai masyarakat di dunia, larangan hubungan sadar dalam kenyataan tergantung dari tradisi budaya, kadangkala larangan lebih berciri adat kebiasaan daripada norma hukum (Nurjaya, 2011).

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara purposif, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan pertimbangan kasus kekerasan seksual sedarah terhadap anak banyak terjadi. Objek penelitian ini adalah kasus kekerasan akibat hubungan sedarah. Beberapa informan yaitu orang-orang, baik lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani dan melakukan pendampingan terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi pada keluarga, terutama perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mengetahui permasalahan kekerasan seksual sedarah, yang menjadi korban adalah anak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, baik dengan korban maupun pendamping anak korban tindak kekerasan seksual sedarah.

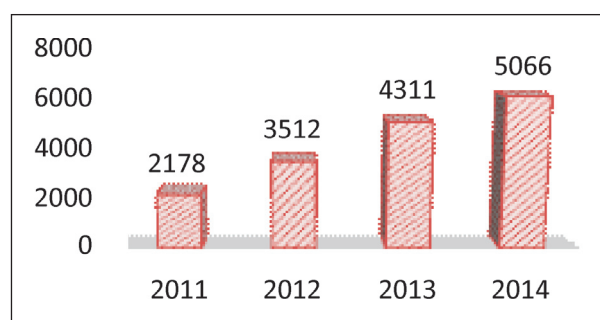
Creswell (2008), menggambarkan proses penentuan metode yang dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang terus berkembang untuk membuat gambaran secara holistik, menganalisis dan menginterpretasi data, serta melaporkan pandangan informan secara rinci pada situasi kompleks yang terjadi (Sugiyono, 2011). Studi kasus, sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini, merupakan salah satu metode dari pendekatan kualitatif (Somantri, 2005), peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam dari waktu ke waktu dengan melibatkan berbagai sumber informasi dan mendeskripsikan kasus secara rinci.

C. Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak dan Perempuan

Hubungan sedarah merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dalam keluarga. Penyimpangan terjadi karena berbagai faktor penyebab, sehingga hubungan ini sangat

mengganggu kehidupan bersama. Hubungan sedarah, hubungan seksual yang terjadi pada pasangan yang memiliki hubungan darah, telah terjadi sejak zaman dahulu, tetapi masyarakat pada umumnya masih menganggap pengungkapan hal ini tabu. Dalam kasus kekerasan seksual sedarah seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya, sebelumnya telah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga.

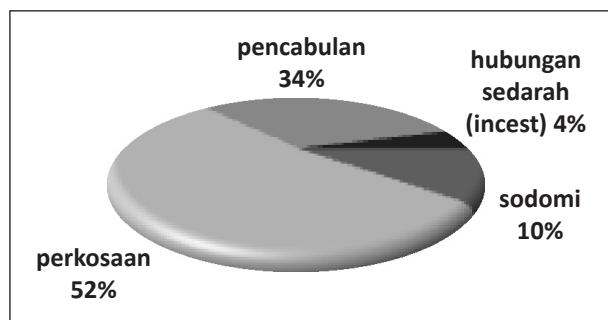
Grafik 1
Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia



Sumber: KPAI 2015

Data yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak kekerasan terhadap anak meningkat tajam dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2015), mencatat pada tahun 2014 terjadi 5066 kasus kekerasan anak di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus. Sementara pada tahun 2011, tercatat sebanyak 2179 kasus, 2012 sebanyak 3512 kasus, 2013 sebanyak 5066 kasus. Sedangkan jenis kekerasan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia 2013: sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan hubungan sedarah (21 kasus). 78,3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar pernah mengalami dan melihat kekerasan sehingga meniru perbuatan tersebut (KPAI, 2015).

Grafik 2
Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Anak



Sumber: KPAI 2015

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2013, yang paling banyak dilaporkan adalah berupa perkosaan 52 persen, kemudian pencabulan termasuk pelecehan seksual terhadap anak 34 persen dan yang paling kecil adalah kejahatan seksual sedarah atau incest 4 persen. Incest atau hubungan seksual sedarah termasuk dalam golongan perkosaan. Tindakan perkosaan atau kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak atau remaja sebagai korban.

Kekerasan seksual ini dapat terjadi karena faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari pelaku di masa lalu sebagai bentuk ketidaksiapan mental, kemudian mempengaruhi perilaku pelaku yang kemudian melakukan kekerasan seksual yang terjadi secara spontan karena adanya rangsangan. Rendahnya laporan kekerasan seksual, *incest*, atau hubungan sedarah bagai fenomena gunung es, karena pada kenyataan di lapangan lebih banyak anak menjadi korban. Banyak anak atau ibu yang enggan melapor jika mereka mengalami kekerasan seksual, karena takut jika pelaku adalah ayah kandung ataupun tiri dipenjara, mereka terlantar karena merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Korban membutuhkan pendampingan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, supaya memberi efek jera pada pelaku, dan korban mendapatkan perlindungan agar tetap dapat menjalankan fungsi sosial. Anak yang hamil karena tindak perkosaan membutuhkan

pendampingan dan apabila masih usia sekolah dapat meneruskan sekolahnya.

Rendahnya data tentang kekerasan seksual karena korban enggan melapor karena berkaitan dengan harga diri keluarga, karena si pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga *incest* biasanya terjadi berulang, korban dan pelaku besar kemungkinan sudah sering saling bertemu. Hal tersebut menyebabkan anak sebagai korban penyimpangan seksual menjadi ketakutan, tunduk dan tidak berani berontak karena pelakunya adalah orang dekat yang berada di dalam rumah.

Penyebab penyimpangan seksual sedarah merupakan perilaku menyimpang (tabu) terhadap anak antara lain karena: Pemahaman agama adalah benteng utama yang menjaga pola interaksi antarmanusia, baik hubungan sedarah maupun tidak. Jika keluarga tidak mendapatkan informasi tentang aturan agama, pola interaksi yang dibolehkan, penyimpangan pola interaksi sedarah sangat tinggi. Banyak keluarga beranggapan karena satu keluarga, ayah, ibu, anak, paman, bibi, sepupu- maka boleh buka-bukaan seenaknya. Dalam Islam, sejak kecil anak telah dipisah dari ranjang orangtua, anak laki-laki dan perempuan dipisah, masuk kamar orangtua diatur pada saat-saat tertentu dengan ijin.

Faktor kemiskinan menyebabkan seorang istri dan seluruh anggota keluarga harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Istri yang bekerja di luar rumah mengalami kelelahan luar biasa sehingga menurunkan pelayanan terhadap suami. Kemiskinan juga menyebabkan fungsi sosial rumah tangga tidak dapat digunakan secara utuh, sebagai contoh satu rumah yang hanya memiliki dua kamar, atau rumah yang hanya di sekat dengan kain seadanya, menyebabkan rawan terjadinya kekerasan seksual sedarah, yang dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lain terhadap anak di bawah umur yang kondisi lemah dan tidak berdaya untuk menolak, karena biasanya pelakunya menyertai berbagai ancaman.

Rendahnya tingkat pendidikan yang jauh dari standar mengakibatkan korban dan keluarga menganggap perilaku *incest* adalah aib keluarga yang sangat pribadi, sehingga banyak yang tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib atau orang lain. Rendahnya pendidikan juga menimbulkan perilaku *incest* semakin marak, kasus *incest* bukan kasus perkosaan biasa. Hal ini menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikologi yang terbentuk, sangat disayangkan jika undang-undang memperlakukan pelaku *incest* sama dengan korban perkosaan biasa.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kasus, pasal 285, ancaman kekerasan memaksa bersetubuh atau memperkosa dengan hukuman penjara 12 tahun. Korban hubungan seksual sedarah, seharusnya menganggap rumah sebagai tempat berlindung yang aman bagi seluruh anggota keluarga, tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang sudah ada dan terjadi sepanjang umur manusia (Sulaiman Zuhdi Manik, dkk., 2002).

Hubungan sedarah juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Secara sosial, hubungan seksual sedarah dapat disebabkan, antara lain ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara terpisah, sesuai peruntukan rumah secara sosial. Hubungan seksual sedarah antara orangtua dengan anak kandung ataupun anak tiri dapat terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan seksual sedarah untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik ataupun pemurnian ras. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dulu. Perkembangan ilmu dan teknologi, kejahatan kekerasan semakin

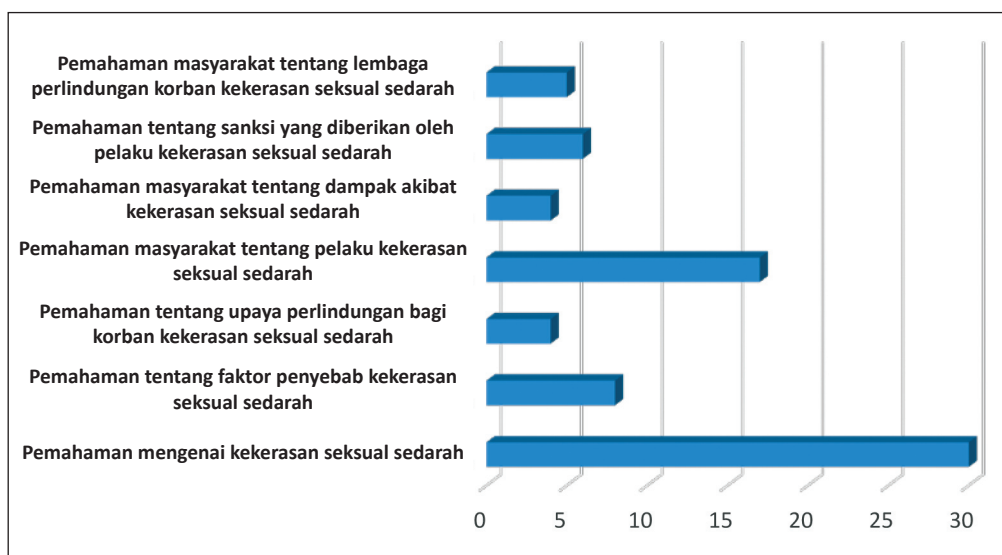
meningkat, baik dalam motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandi.

Hubungan sedarah dikategorikan dalam perbuatan melanggar hukum karena pelaku mendapat sanksi hukum di samping melanggar norma agama dan masyarakat. Pelaku Hubungan sedarah dimasukkan dalam perbuatan kejahatan atau penganiayaan seksual, perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik ataupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya.

Pemahaman masyarakat, instansi ataupun lembaga pemerhati masalah kekerasan perempuan dan anak terkait dengan pengertian hubungan seksual sedarah, menunjukkan pemahaman yang beragam dalam mengistilahkan dan mengelompokkan. Semua sependapat bahwa hubungan seksual sedarah merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah (ayah, kakak, ibu, adik, paman) terhadap anak, adik atau keponakannya. Kekerasan seksual menyimpang terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah seringkali korban tidak mendapat perlindungan karena berada di area domestik yang tertutup. Beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun P2TP2A mengelompokkan kasus kekerasan seksual anak sebagai kasus pemerkosaan, dan pihak kepolisian mengelompokkan sebagai tindakan pencabulan anak di bawah umur.

Perbedaan dalam istilah hubungan seksual sedarah pada prinsipnya semua elemen masyarakat memahami bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bisa ditolerir, dan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat keji terhadap anak. Kondisi ini disebabkan masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang kekerasan seksual terhadap anak, informasi tentang lembaga yang melakukan pelayanan terhadap korban, serta budaya masyarakat yang masih memegang teguh bahwa masalah keluarga tabu untuk diungkapkan kepada orang lain, menyebabkan kasus kekerasan hubungan sedarah

Grafik 3
Pemahaman Keluarga Korban tentang Kekerasan Hubungan Seksual Sedarah



Sumber: kompilasi pemahaman kekerasan seksual Primer 2015 (N=95)

masih sedikit yang melaporkan dan tertangani. Grafik 3 di bawah ini merupakan gambaran hubungan seksual sedarah di seluruh daerah penelitian

Pemahaman responden tentang kekerasan hubungan seksual sedarah adalah sebagai berikut: 31 persen responden memahami tentang kekerasan hubungan seksual sedarah, mampu menjelaskan tentang kekerasan hubungan seksual sedarah atau hubungan yang dilakukan oleh saudara sedarah atau melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, paman dan keponakan. Responden mengetahui hubungan hubungan seksual sedarah sebagai hubungan yang dilakukan oleh kerabat, keluarga, bahkan orang tua terhadap korban. Relasi seksual pada hubungan seksual sedarah dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antarsesama saudara kandung.

Pemahaman responden tentang faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan hubungan seksual sedarah, 11 persen yang mampu menjabarkan penyebab terjadinya tindak kekerasan karena rendahnya pendidikan dan ekonomi, fak-

tor lingkungan atau tempat tinggal, faktor penggunaan minuman keras yang mengandung alkohol yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sedarah. Selain itu video porno dan media massa yang mudah diakses melalui telepon selular, juga faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, sebagai unsur-unsur penyebab terjadinya tindak kekerasan hubungan seksual sedarah.

Pemahaman responden tentang upaya perlindungan bagi korban hubungan seksual sedarah hanya 5 persen yang mengetahui perlindungan yang harus diakses ketika terjadi tindak kekerasan. Responden yang mengetahui upaya perlindungan apabila terjadi tindak kekerasan *incest* yaitu polisi di bagian unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) serta dinas pemberdayaan perempuan, upaya perlindungan yaitu lapor ke aparat setempat, dan lapor ke RT dan RW.

Pemahaman responden tentang pelaku hubungan seksual sedarah (37 persen), pelaku adalah saudara sedarah yang melakukan hubungan seksual ataupun melakukan pencabulan terhadap saudara maupun kerabat sedarah. Hal yang paling menyedihkan terjadi perkosaan oleh orang terdekat si korban, yang masih memiliki hubungan darah dengan korban yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing korban.

Banyak sekali kasus yang terjadi perkosaan ayah terhadap anak yang masih di bawah umur, kakak terhadap adik, bahkan antara ibu dan anak kandungnya sendiri.

Pemahaman responden tentang dampak atau akibat hubungan seksual sedarah, artinya responden mampu memahami dampak dari tindakan tersebut dengan menjelaskan akibat perbuatan sebanyak 5 persen. Dampak dari hubungan hubungan seksual sedarah menyebabkan perempuan korban menderita. Ketergantungan dan ketakutan ancaman dari pelaku membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara atau anaknya sendiri. Korban hubungan seksual sedarah sangat sulit keluar dari kekerasan berlapis-lapis, karena sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya, akibatnya korban mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

Pemahaman responden tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku hubungan seksual sedarah, 8 persen mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu maksimal 15 tahun serta sanksi dari masyarakat berupa pengusiran bagi pelaku. Pemahaman masyarakat tentang lembaga perlindungan korban hubungan seksual sedarah, 7 persen responden yang mengetahui lembaga perlindungan dan pendampingan korban, antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepolisian dan mengetahui alamat tempat lembaga pengaduan. Berdasarkan hasil penelitian penyebab berbagai kasus kekerasan hubungan sedarah meliputi:

Kemiskinan mendorong seorang istri dan anggota keluarga terlibat dalam mencari alternatif pekerjaan keluar area domestik, sehingga banyak ibu-ibu menjadi TKI ke luar negeri untuk bekerja membantu menopang ekonomi rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan pengawasan di area domestik menjadi terbengkalai dan anak (terutama anak perempuan) tidak punya pendamping dan tempat bertanya yang memberi

kasih sayang seorang ibu. Kemiskinan mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban hubungan seksual sedarah. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, keluarga butuh makan, tidak jarang istri banting tulang bekerja seadanya. Istri yang bekerja diluar negeri dalam waktu lama, membuat sang suami kesepian sehingga anak perempuan menjadi korban hubungan sedarah.

Pengaruh sosial budaya menyebabkan anak harus menurut dan patuh kepada orang tua, apabila tidak mengikuti yang diminta dianggap anak durhaka sehingga apa pun yang dilakukan merupakan keharusan. Anak perempuan menjadi aset atau kepemilikan yang tidak dapat diintervensi siapa pun, menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus hubungan seksual sedarah, anak perempuan dalam kondisi terjepit di area domestik, menjadi figur utama yang mengurus adik-adik dan menggantikan peran sebagai ibu, sehingga tidak jarang menjadi korban kebutuhan seksual bapaknya sebagai kepala keluarga yang ditinggal istri.

Hukuman yang diterima pelaku sering kali tidak maksimal karena menuntut ayah sebagai pelaku kekerasan seksual sedarah akan memutus biaya hidup yang ditanggung oleh ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sistem hukum masih lemah, lamban dan mahal, sangat sedikit transparansi laporan yang dituduhkan kepada seorang ayah atau keluarga yang menjadi pelaku, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem hukum bersangkutan. Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual sedarah sulit diungkap, berupaya ditutupi karena dianggap tabu dan memalukan keluarga, akibatnya banyak korban hubungan seksual sedarah yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan kasus hubungan seksual sedarah semakin meningkat dan masih terus berlangsung, sanksi terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri, dan urusan di kepolisian pun harus mengeluarkan pembiayaan.

Peran media massa, baik secara online maupun koran dan majalah fisik, belum memberi perhatian penuh terhadap kasus hubungan seksual sedarah, berita yang memberitakan info kasus penyimpangan seksual dijual murah dan justru dapat diakses oleh semua orang. Mestinya media massa dapat membantu upaya pencegahan kasus penyimpangan seksual, tetapi kenderungan justru memberitakan penyimpangan seksual dengan kurang mendidik dan diulurkan ke berita pornografis sehingga mendorong menguatnya kegiatan kejahatan susila lainnya. Media sosial melalui jaringan internet menjadi salah satu faktor membuka situs pornografi dengan mudah, ketika tidak dibarengi dengan pengetahuan agama yang cukup, pembaca dapat melampiaskan dorongan seksualnya kepada orang yang terdekat.

Bagan
Kekerasan Hubungan Seksual Sedarah
di Batam

Kekerasan	Keterangan
Bentuk	Ancaman verbal (menghina, memfitnah)
	Kekerasan seksual
	Pelecehan seksual
	Ekploitasi ekonomi
	Perkosaan hingga Kehamilan Korban, Sodomi
Lokus (TKP)	Di rumah milik sendiri di lingkungan kumuh
	Di rumah kontrak /bedeng dengan lingkungan kumuh Di rumah yang terisolir tetangga
Pelaku	Ayah kandung
	Kakak kandung
	Ayah tiri
	Paman
Korban	Anak perempuan
	Keponakan perempuan
	Anak tiri
	Saudara dekat
Usia korban	1,8 s.d. 18

Sumber: kompilasi data informan di lapangan

Data hubungan seksual sedarah di Batam dilihat dari bentuk kekerasan, lokus, korban dan pelaku di daerah penelitian dapat disimpulkan, bahwa bentuk kekerasan yang terjadi hampir seluruhnya berkaitan dengan kekerasan seksual.

Tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, hubungan seksual sedarah, dan eksploitasi. Pelaku tindak perkosaan dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau kakek kandung. Tempat kejadian paling banyak di ruang domestik, rumah tempat tinggal daerah kumuh, dan tempat tinggal yang terisolir. Perkosaan biasanya terjadi karena pelaku sebelumnya mengancam dengan memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan kepada anak, sepupu, atau cucu perempuan agar takut dan menurut.

Pelaku kekerasan seksual sedarah yang disebutkan di atas merupakan tindakan sangat menyimpang dan amoral. Sejumlah kasus dilaporkan, pelaku melakukan berulang kali dan bahkan selama bertahun-tahun tidak dilaporkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Korban terbanyak adalah anak perempuan, bahkan korban adalah anak perempuan kakak beradik berusia 16 dan 20 tahun. Mereka menjadi budak seks ayah kandungnya sendiri selama berbulan-bulan, sehingga melahirkan anak. Dampak sosial psikologi yang terjadi pada korban sedarah, mengalami mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya berdampak pada kesehatan.

Upaya menangani korban kekerasan seksual tak hanya mendapat penanganan medis belaka, tetapi juga mendapat bantuan konsultasi psikologis secara berkala atau intensif (Rumagit, 2013). Pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan tetap berkeliaran bebas, karena korban dan keluarganya ketakutan atau malu untuk melakukan pengaduan, membuat pelaku justru mengulangi lagi perbuatan yang sama pada anak lain, tidak merasa jera, terutama apabila orang tidak berani melaporkan. Hukuman diterima pelaku apabila terungkap kasusnya, sangat ringan sebab sulit sekali menemukan alat bukti, apalagi kalau kasusnya tidak dilaporkan dan diproses secara hukum, sehingga pelaku tetap bebas tidak terkena sanksi.

Apabila pelaku tertangkap, sanksi hukum dan sosial berupa pengusiran. Menurut KUHP pasal 285 “Barangsiapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku perkosaan dapat dihukum paling lama 20 tahun, dan apabila pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi korban kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku pernah mengalami (pelecehan seksual) saat berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Penutup

Kesimpulan: Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya hubungan seksual sadarah merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, upaya penanganan tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi semua unsur di dalam masyarakat, termasuk kebijakan penerapan aturan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya hubungan seksual sadarah tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga nilai yang berkembang di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kultur yang sangat

patriarkhis. Penanganan kekerasan hubungan seksual sadarah diperlukan adanya *grand strategy synergism*, menggabungkan kerja delapan kementerian dengan perangkat hukumnya, ditambah budaya masyarakat dalam penanganan hubungan seksual sadarah karena membutuhkan penanganan tepat dan berkelanjutan, baik bagi korban, keluarga, maupun anak hasil hubungan sadarah. Pencegahan darurat hubungan seksual sadarah dengan pendekatan melalui agama menjadi mendesak untuk segera diwujudkan, karena ulama belum memberi banyak perhatian terhadap persoalan kekerasan seksual hubungan sadarah. Penyadaran semua umat beragama agar moralitas tetap terjaga bahwa melakukan tindakan hubungan seksual sadarah merupakan tindakan tidak beradab. Memberikan efek jera terhadap pelaku karena merusak masa depan anak kandungnya sendiri.

Rekomendasi: Kepada pemerintah daerah, upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya dalam satu pintu keterpaduan dan sinergi yang simultan antarlembaga pemerintah dan swasta peduli masalah kekerasan perempuan dan anak, agar lebih *concern* terhadap masalah kekerasan seksual sadarah melalui serangkaian kebijakan dan perangkat hukum yang berspektif gender. Sekretariat perlindungan korban tindak kekerasan seharusnya memiliki bank data kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlu dukungan anggaran pemerintah berkait dengan pendampingan terhadap korban, penguatan sarana dan prasarana, penyediaan tempat untuk *shelter*; penyediaan tempat untuk rumah aman, bantuan usaha bagi keluarga dan korban. Perlu kesamaan visi, misi dalam penanganan hubungan seksual sadarah dan keberpihakan terhadap korban dalam penanganan hubungan seksual sadarah. Perlu aturan hukum bagi korban yang masih sekolah agar dapat melanjutkan.

Kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Anak dalam membuat kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap anak khususnya masalah hubungan seksual sadarah penanganan tidak hanya kepada korban, tetapi juga keluarga,

dan masa depan anak hasil hubungan seksual untuk diberi perlindungan sosial dan hukum untuk kelangsungan hidup, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping terhadap korban, sosialisasi dan penyadaran di lingkungan terdekat, rehabilitasi sosial korban dan pelaku di bawah umur (ABH), penanaman nilai agama sejak dini, *parenting* pranikah perlindungan terhadap keluarga, keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban.

Upaya penanganan yang dilakukan melalui profesi pekerjaan sosial dapat meliputi: Korban, keluarga, dan atau bersama masyarakat dapat melapor ke RT, lurah, dinas sosial kota atau provinsi. Pihak-pihak penerima laporan awal merujuk ke lembaga yang menangani hubungan seksual sedarah ke Rumah Aman dan Rumah Sakit. Tahapan proses pelayanan dengan pendampingan sosial-psikologis korban melalui: Penjangkauan, apabila korban masih di dalam keluarga atau rumah aman. *Assesment* (pengungkapan dan pemahaman permasalahan hubungan sedarah yang dialami korban untuk mengidentifikasi sumber dan potensi korban dan lingkungan sekitar, kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan korban). Diagnosis (penentuan penyebab masalah, kebutuhan layanan dan sumber-sumber yang dapat diakses untuk penanganan korban). Penyusunan Rencana *treatment* yang dilakukan, seperti pemeriksaan kesehatan, konsultasi psikologis (pemulihan traumatik dan kondisi psikologis), pemeriksaan kejiwaan ke psikiater (bagi yang mengalami gangguan kejiwaan baik yang ringan, sedang, dan yang berat), Pendampingan sosial oleh pekerja sosial dalam resosialisasi korban keluarga, masyarakat atau lembaga rujukan berikutnya (sekolah, panti penitipan bayi, lembaga keagamaan dan advokasi bila berhadapan dengan proses hukum sebagai saksi dari pelaku Hubungan sedarah.

Treatment: yaitu pelaksanaan dari perencanaan, kegiatan pelayanan data kasus harus terinci secara jelas dan lengkap yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring, bimbingan lanjut dan terminasi, diarahkan perubahan perilaku korban agar optimis menghadapi kehidupan, berorientasi

ke depan, berjuang keras meraih masa depan dan ditekankan pada sikap kemandirian agar korban dapat berfungsi sosial dalam menjalani kehidupannya. Monitoring korban, setelah resosialisasi (pemulangan/rujukan layanan) untuk memantau perkembangan pemulihan kondisi mental sosial-psikologis dan kemandirian. Bimbingan lanjutan, apabila masih diperlukan kelayan untuk penanganan kasusnya. Terminasi (penghentian pelayanan) apabila korban sudah dianggap selesai menerima pelayanan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif).

Pustaka Acuan

- Adicahya, Akmal, J. (2014). *Persepsi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap UU PKDRT No 23 Tahun 2004. De Jure/ : Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2), 148–156.
- Abda'la. (2015). *Dinamika Beragama*. Kompas, Kamis, 30 Juli 2015.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (cetakan kedua). Bandung: Refika Aditama
- Achi Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumnii.
- Arif Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bhasin, Kamla. (1996). *Penggugat Patriarkhi*. Yogyakarta: Bentang terjemahan Kalynamitra.
- Brison. Jan dan Don Miller. (1998). *Surviving sexual violence, a philosophical perspective*. In Stanley G. French, Wanda Teays and Laura M. Purdy (eds), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press
- Collier. (1995). *Combating Sexual Harassment in the Workplace*. Buckingham: Open University Press
- Davit setyawan (2014). *Hubungan Sedarah terhadap Anak: Banyak Terjadi, Sedikit Terungkap*, KPAI 23 Januari 2014.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, (2009). *Hubungan Sedarah sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.
- E Kristi Poerwandari. (2000). *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Convention Wacth*. Jakarta: UI
- Erikson E.H. (1967). *Identity and The Live Cycle, Selected Papers, Psychological Issues*. Monographs, Vol I ,No.1, New York: International Universities Press.
- Edwards, Holden, dan Felitti (2003). *Child Abuse and It's Relationship to Conduct Disorder Psychological*

- Abuse*, (<http://priory.com>) diakses pada tanggal 03 Februari 2015
- Hadiati, M. (2006). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. Perspektif*, 6(2), 82–91.
- Hassan Abdul Hakeem. (2002). *Manusia dalam Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*. Bandung: Mizan
- Hess, Beth B. and Myra Max Ferre (eds). (1991). *Analyzing Gender: a Handbook of Social Science Research*. California: Sage Publications.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- J.R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulan*, Jakarta: Grafindo.
- Kartini Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju
- Kazan, Patricia. (1998). *Sexual assault and the Problem of Consent*”, in Stanley G. French, Wanda Teays and Laura M. Purdy (eds), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kollman, Nathalie. (1998). *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation
- Luke, (1974) dalam Susi Eja Yuarsi, 2002. *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM dan Ford Foundation.
- M.m Nilam W. (2009). *Psikologi Populer: Relasi Orang Tua dan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Mas’udi, Masdar F. (1997). *Perempuan dalam Wacana Keislaman*. Dalam Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Jakarta: Kerjasama Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Harian Kompas dan Penerbit Obor
- Moleong, J Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nurjaya, I. N. (2011). *Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional. Perspektif*, 16(4), 236–243.
- Poloma, Margaret M. (1979). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Radjawali Press
- Rumagit, S. K. (2013). *Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. Lex Administratum*, 1(2), 56–65.
- Santoso.(2002). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama
- Schuler, Margaret (ed). (1992). *Freedom from Violence: Women’s Strategies from Around the World*. New York: UNIFEM
- Sofian, Ahmad, et al. (2002). *Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan Ford Foundation
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>
- Sudarman Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 90. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Supraktik. (1995). *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Nanisius
- Taganing, N. M. (2008). *Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Agresif Pada Remaja. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 1–11. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tri Wuryaningsih,(2006), *Topik Penelitian Berbasis Isu Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak: Makalah pada Pelatihan Metode Penelitian Berspektif Gender untuk Dosen dan Mahasiswa pada tanggal 28-29 Juli 2006 di Puslitwan Unsoed, Purwokerto: Puslitwan*
- WHO. (2016). *WHO| Child Maltreatment*. Retrieved from <https://www.mendeley.com/library/#>
- Zohra Andi Baso. dkk. (2002). *Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation

